



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA

2021-2024

Reviu November 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda 2021-2024” dapat tersusun.

Perubahan dokumen Renstra BSPJI Samarinda 2021-2024 disusun untuk memberikan arahan strategis terhadap kebutuhan yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan riil dari BSPJI Samarinda dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Kementerian Perindustrian dan BSKJI.

Dokumen Renstra BSPJI Samarinda terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, Potensi dan Permasalahan yang ditinjau dari pengembangan perindustrian, pengembangan standardisasi industri, optimalisasi teknologi industri dan kebijakan industri, pengembangan industri hijau, pelayanan dan pengembangan industri. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bagi BSPJI Samarinda. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BSPJI Samarinda. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Samarinda, November 2023
Kepala BSPJI Samarinda



Risetio Canggih Dwiputra

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan Lingkup Kementerian Perindustrian dan BSKJI	17
C. Potensi dan Permasalahan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	23
D. Capaian Program Kegiatan BSPJI Samarinda Periode 2015-2020	27
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	31
A. Visi	31
B. Misi	33
C. Tujuan	35
D. Sasaran Kegiatan	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	42
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	42
B. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI	44
C. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Samarinda	48
D. Kerangka Kelembagaan.....	52
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	55
A. Target Kinerja	55
B. Kerangka Pendanaan	56
BAB V PENUTUP	57

Daftar Tabel

Tabel 1. <i>Strength</i> (Kekuatan)	24
Tabel 2. <i>Weakness</i> (Kelemahan)	25
Tabel 3. <i>Oportunity</i> (Peluang)	25
Tabel 4. <i>Threats</i> (Ancaman).....	26
Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 - 2019	27
Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020	29
Tabel 7. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	36
Tabel 8. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2021-2024.....	40
Tabel 9. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri	48
Tabel 10. Sasaran Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri.	49
Tabel 11. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri	50
Tabel 12. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.	50
Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.	51
Tabel 14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BSPJI Samarinda 2021-2024	55
Tabel 15. Pendanaan BSPJI Samarinda Tahun 2021-2024 (Dalam Rp Milyar)	56
Tabel 16. Matrik Kinerja, Anggaran Dan Cascading Renstra BSPJI Samarinda 2021-2024.....	59

Daftar Gambar

Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020.....	5
Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.....	7
Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020).....	12
Gambar 4. <i>Sustainable Development Goals</i> (United Nations, 2021).....	13
Gambar 5. Peta Strategis BSPJI Samarinda (2021 – 2024).....	37
Gambar 7. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda.....	54
Gambar 8. Pohon Kinerja Renstra BSPJI Samarinda 2021-2024.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang

didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program ketiga terkait riset dan inovasi perlu dicermati lagi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi

baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. BSPJI merupakan hasil transformasi Balai Riset dan Standardisasi Industri yang sebelumnya mengemban tugas penelitian dan pengembangan industri. Mengacu pada tugas dan fungsi BSKJI, maka BSPJI saat ini mengemban tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan Potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

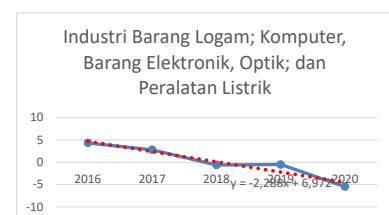
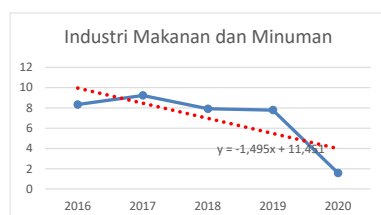
- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri

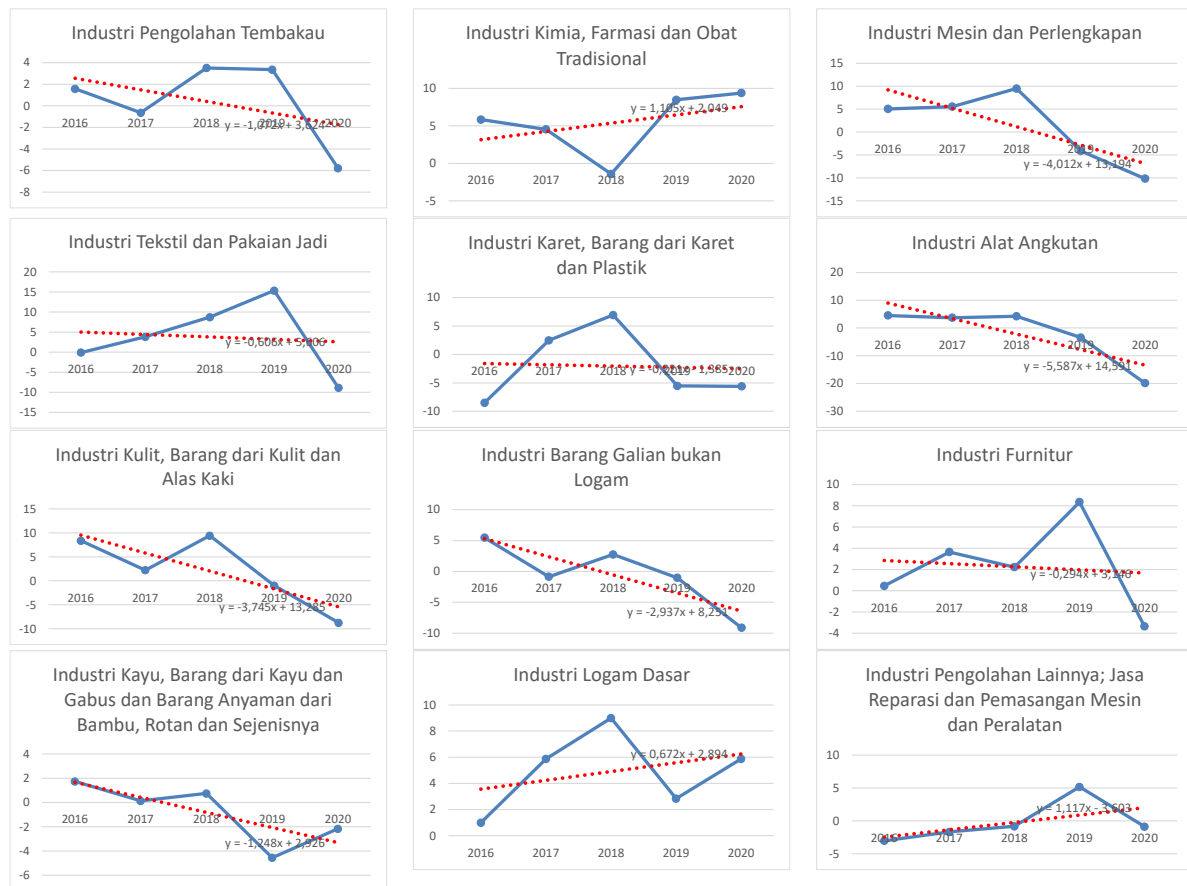
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

BSPJI Samarinda bertanggung jawab kepada Kepala BSKJI dan menyelenggarakan fungsi khususnya pada wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penjabaran tugas dan fungsi serta rencana program dan kegiatan BSPJI Samarinda disusun dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda tahun 2021-2024. Dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, disusun pula tujuan, sasaran kegiatan beserta indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024.

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).





Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5),

diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

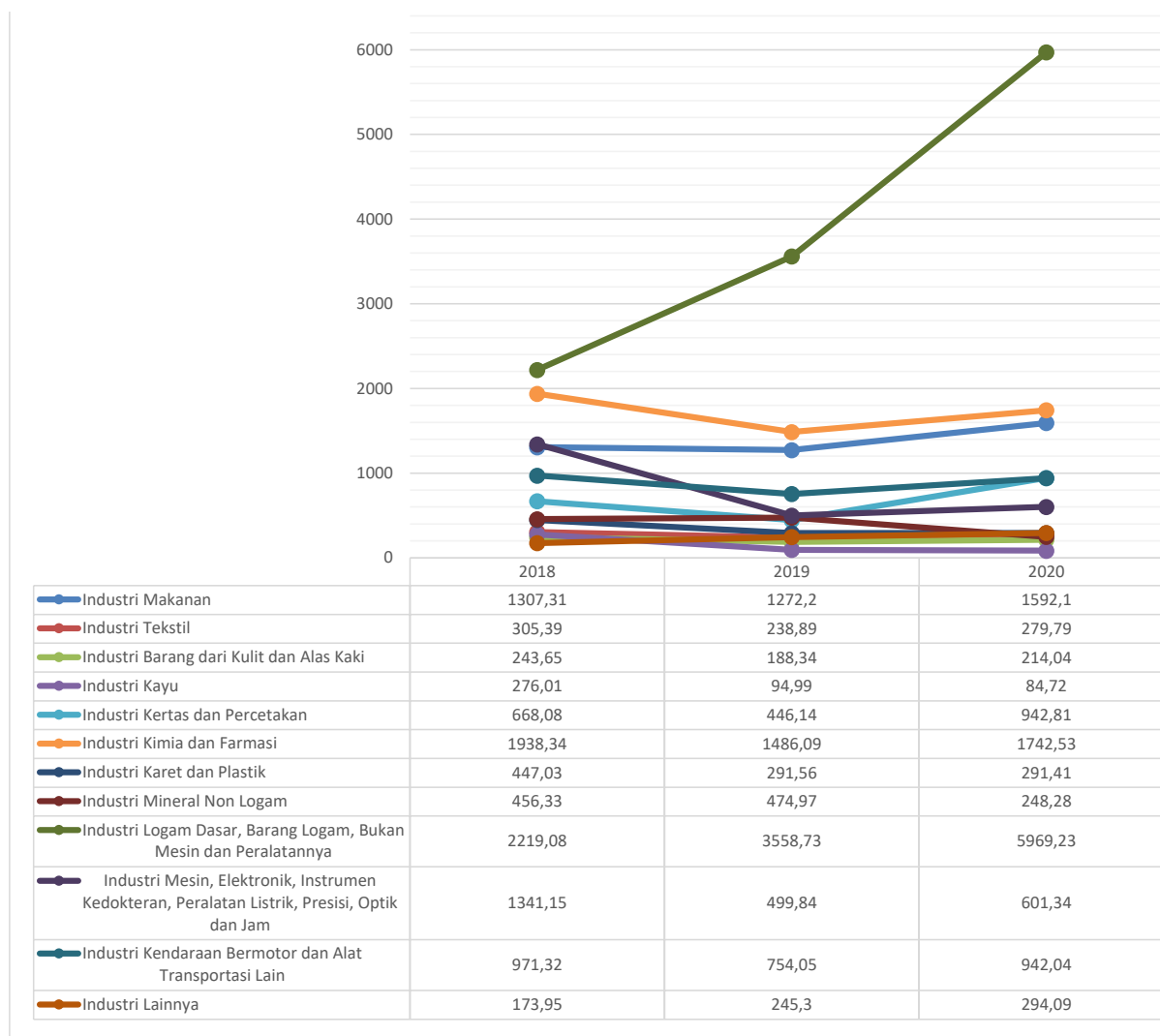
Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur

sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

Pengembangan standardisasi industri dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda melalui Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Samarinda Etam dan Laboratorium pengujian BSPJI Samarinda.

3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI termasuk BSPJI Samarinda. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/ lembaga riset pemerintah maupun swasta/ privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui Potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN,

tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3) Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4) Pengembangan Industri Hijau;
- 5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri,

maintenance, repair dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

BSPJI Samarinda mendukung capaian target terkait optimalisasi teknologi melalui persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 29% pada tahun 2020.

5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3. Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



Gambar 4. Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara

melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/ penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119). BSPJI sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSKJI yang berhadapan langsung dengan industri di daerah, turut diamanahi perwujudan industri hijau melalui pendampingan dan konsultasi industri.

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi

badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah dalam hal ini salah satunya adalah BSPJI Samarinda, berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri).

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran BSPJI Samarinda dan UPT pelayanan dan pengembangan industri di berbagai daerah. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa BSPJI Samarinda dan seluruh UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey

tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BSPJI Samarinda pada tahun 2020 mencapai 3,65 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan Potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

BSPJI Samarinda telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, BSPJI Samarinda telah meraih predikat WBK pada tahun 2017 dan telah memperoleh penghargaan WBBM pada tahun 2021. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, BSPJI Samarinda sudah membangun dan mengembangkan sistem informasi layanan SILABISA untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat utamanya industri di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara..

Tugas dan fungsi BSPJI Samarinda perlu ditingkatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berdasarkan bahasan Permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, BSPJI Samarinda sebagai UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri

peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran BSPJI Samarinda dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

B. Potensi dan Permasalahan Lingkup Kementerian Perindustrian dan BSKJI

1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki Potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;

- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/ inspeksi/ PPSI/ PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/ jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/ jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.

- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
 - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
 - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.

- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.
- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berPotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
 - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.

- b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
 - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
 - 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
 - 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
 - 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM Potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
 - 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
 - 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
 - 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
 - 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
 - 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
 - 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

Potensi

- 1) BSPJI dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/ lembaga ke BRIN.

- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap BSPJI sebagai UPT, sesuai dengan Potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Riset dan Standardisasi Industri menjadi BSPJI sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada BSPJI sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.
- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis *outcome* (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

C. Potensi dan Permasalahan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

BSPJI Samarinda memiliki Potensi dan Permasalahan yang secara garis besar telah tergambarkan dalam Potensi dan Permasalahan dalam lingkup Kementerian Perindustrian dan BSKJI. Disamping itu BSPJI Samarinda perlu melakukan pemetaan terhadap isu internal maupun isu eksternal yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan maupun tujuannya. Pemetaan isu internal dan isu eksternal dilakukan melalui analisis SWOT dan diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Isu Internal

Tabel 1. *Strength* (Kekuatan)

No.	Aspek Isu Internal	Uraian
1.	Aspek Layanan	1) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian 2) Memiliki Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian terakreditasi KAN 3) Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 4) Memiliki Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILABISA)
2.	Aspek Keuangan	1) Anggaran APBN yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana utama 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan 3) Tarif jasa kompetitif sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2021
3.	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi	1) Memiliki ASN yang terdiri dari PNS dan CPNS sebanyak 52 orang dan PPNPN 21 orang 2) Memiliki Jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda 3) Memiliki SDM bersertifikat BNSP (Petugas Pengambil Contoh) 4) Tersedianya sistem informasi untuk aktivitas organisasi dan kepegawaian (intranet) 5) Memiliki SOP dan Sistem Manajemen tersertifikasi SNI ISO 9001:2015
4.	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Memiliki gedung perkantoran yang representatif dan lokasi strategis 2) Memiliki fasilitas laboratorium dan peralatan yang memadai antara lain : - Laboratorium Kimia 1 - Laboratorium Kimia 2 - Laboratorium Instrumen - Laboratorium Mikrobiologi - Laboratorium Biologi - Laboratorium Pangan - Laboratorium Kalibrasi (sedang dalam proses pemenuhan peralatan) - Laboratorium Halal (sedang dalam proses pemenuhan peralatan)

Tabel 2. Weakness (Kelemahan)

No.	Aspek Isu Internal	Uraian
1.	Aspek Layanan	1) Ruang lingkup layanan yang dimiliki belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan/ permintaan <i>customer</i> 2) Sistem informasi layanan belum mencakup seluruh jenis pelayanan (Pelatihan dan Konsultasi) 3) Belum teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan
2.	Aspek Keuangan	1) Capaian penerimaan PNBP belum memenuhi target, sehingga kegiatan yang bersumber dari pembiayaan PNBP turut mengalami kendala
3.	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi	1) Kompetensi SDM belum merata, sehingga mempengaruhi distribusi beban kerja 2) Keterbatasan pengembangan kompetensi SDM yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan individu dan keterbatasan anggaran 3) Keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN yang menangani pemeliharaan fasilitas teknis (Laboratorium)
4.	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Kurang optimalnya perencanaan pemeliharaan sarana sehingga menimbulkan Permasalahan pada peralatan maupun sarana pendukungnya

2. Isu Eksternal

Tabel 3. Oportunity (Peluang)

No.	Aspek Isu Eksternal	Uraian
1.	Aspek Layanan	1) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki Potensi jumlah industri yang tinggi dan IKM yang berkembang secara progresif dan membutuhkan pelayanan jasa industri 2) Penetapan Ibu Kota Negara baru yang terletak di Provinsi Kaltim membuka peluang untuk BSPJI Samarinda melakukan penguatan ruang lingkup layanan 3) Peningkatan kesadaran konsumen terhadap standar, mutu dan lingkungan hidup mendorong peningkatan kebutuhan layanan jasa industri 4) Penerapan SNI Wajib 5) Regulasi Pemerintah utamanya terkait lingkungan
2.	Aspek Keuangan	1) Peluang kolaborasi pendanaan pembinaan industri dengan BUMN maupun perbankan
3.	Aspek Sumber Daya Manusia	1) Terlaksananya rekrutmen CASN dari Kementerian Perindustrian

No.	Aspek Isu Eksternal	Uraian
	(SDM) dan Organisasi	2) Tersedianya program pengembangan kompetensi dari Kementerian/ Lembaga (Kemenkeu, Kemendag, Kominfo, dan LAN) yang dapat diperoleh secara gratis dan dilakukan secara daring
4.	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Kerjasama penggunaan fasilitas dan sarana laboratorium dengan Perguruan Tinggi 2) Kerjasama fasilitasi pembinaan industri dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota

Tabel 4. *Threats* (Ancaman)

No.	Aspek Isu Eksternal	Uraian
1.	Aspek Layanan	1) Kompetitor yang memiliki kemampuan layanan yang sama dan atau lebih banyak 2) Kemampuan kompetitor yang dapat melayani lebih cepat 3) Bencana alam maupun non alam seperti pandemi covid-19 yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya pelayanan dengan baik
2.	Aspek Keuangan	1) Pengurangan anggaran APBN yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pembiayaan kegiatan utama (Belanja Pegawai, operasional dan pengadaan sarana utama) 2) Perubahan tarif yang signifikan 3) Krisis ekonomi yang berpengaruh pada aktivitas industri 4) Melemahnya nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi biaya pengadaan sarana/ fasilitas Laboratorium yang sebagian besar masih merupakan barang impor.
3.	Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi	1) Masa pensiun pegawai dan mutasi pegawai yang disebabkan faktor eksternal 2) Kebijakan Pemerintah terkait perubahan organisasi dan peralihan jabatan fungsional
4.	Aspek Sarana dan Prasarana	1) Terhambatnya pemeliharaan peralatan oleh pihak eksternal yang terkendala anggaran, waktu dan SDM 2) Laju perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya peralatan baru yang lebih kompatibel 3) Pengadaan peralatan Laboratorium masih bergantung pada barang impor

D. Capaian Program Kegiatan BSPJI Samarinda Periode 2015-2020

Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan diukur melalui penetapan tujuan dan sasaran - sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari tujuan dan masing – masing sasaran strategis yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pada periode tahun 2015-2019 serta tahun 2020, sesuai dengan Permenperin nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Baristand Industri Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi riset dan standardisasi industri. Hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tergambar dalam capaian sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015 - 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya hasil – hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Peningkatan Kompetensi Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Kerjasama	Hasil litbangyasa yang dikembangkan	5 penelitian	1	1	1	1	1
		Hasil litbangyasa yang telah diimplementasikan	5 penelitian	1	1	1	1	1
		Litbangyasa yang dapat menyelesaikan Permasalahan (<i>problem solving</i>) di industri	5 paket teknologi	2	1	1	1	2
		Kerjasama litbang instansi dengan industri/ instansi/ Lembaga terkait	5 kerjasama	1	1	1	2	1
2	Meningkatnya infrastruktur Lembaga Penilai Kesesuaian dan Layanan Teknis Balai	Jumlah penambahan ruang lingkup LPK dan penambahan jenis layanan	40 parameter	16	9	-	38	34
		Jumlah jenis layanan teknis yang dilakukan bertambah	5 jenis	1	1	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan	Indeks 3,6	3,77	3,2	3,4	3,63	3,65
		Jumlah penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019
		sertifikasi SNI yang sesuai dengan SPM						
		Jumlah penyelesaian pengujian tepat waktu sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan	85%	82%	92%	58%	82%	79%
4	Meningkatnya pemanfaatan jasa layanan teknis	Bertambahnya klien yang mengajukan jasa layanan teknis	15 klien	2	3	5	2	136
		Tetap dipertahankannya klien Balai yang sudah ada	245 klien	338	354	373	309	356
5	Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang	Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/ atau jurnal internasional yang terindeks global	10 Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	7	5
		Prosiding yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/ atau jurnal internasional yang terindeks global	2 Karya Tulis Ilmiah	-	-	-	2	3
6	Meningkatnya kapasitas organisasi didukung dengan SDM, perencanaan, dan penganggaran	Penambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS atau tenaga kontrak	10 orang	2	-	-	1	3
		Melaksanakan diklat/ workshop pegawai	125 orang	68	29	33	43	89
		Tersusunnya Renstra Balai 2015 - 2019	5 dokumen (setiap tahun dievaluasi)	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya sarana dan	Penambahan peralatan	75 unit	36	49	80	2	17

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
				2015	2016	2017	2018	2019
	prasarana pendukung Balai	laboratorium/ penelitian						
		Penambahan peralatan kantor, meubelair, dan komputasi	293 unit	72	28	25	14	44
		Tersedianya system informasi laboratorium	1 sistem (setiap tahun ditingkatkan)	1	1	1	1	1
8	Meningkatnya sistem tata kelola organisasi	Tingkat maturitas SPIP	Indeks 3,5	-	-	-	4,182	4,01
		Tingkat penyerapan anggaran	96%	94,70 %	95,08 %	95,54 %	98,87 %	99,06 %

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2020
1	Meningkatnya Kinerja Litbangyasa dalam Rangka Mendukung Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	17%	29%
		Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi	1	3
2	Meningkatnya Penerapan Teknologi 4.0 Untuk Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	-	-
3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Litbangyasa dan Standardisasi Industri Untuk Mendukung Industri yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.6	3.65
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimum layanan jasa	80%	92.60%
		Persentase tindak lanjut layanan informasi publik	80%	100%
		Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2020
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi	5	7
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional	2	2
		Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional	1	2
		Hasil litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten	2	2
4	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Budaya Kerja	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	75	67
		Nilai disiplin pegawai	90	84.41
5	Membangun Sistem Manajemen	Proporsi keberhasilan surveillance/ sertifikasi system manajemen dari system manajemen yang dimiliki	100%	100%
		Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	1 Pengembangan	1 Pengembangan
6	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	3.8	4.01
		Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80.1	81.53
		Nilai minimal laporan keuangan	90	-
7	Memperkuat Sarana Prasarana Litbangyasa dan Layanan Publik	Indeks sarana prasarana litbangyasa	80	83.38
		Indeks sarana prasarana layanan publik	100	97.50

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

Dalam rangka mendukung visi BSKJI, BSPJI Samarinda sebagai unit pelaksana teknis dengan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke depan akan memiliki fokus dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan kompetensi regional.

B. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a)

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

Misi BSKJI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi

industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam mendukung misi BSKJI, BSPJI Samarinda sepenuhnya akan melaksanakan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing dan melaksanakan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel. BSPJI Samarinda akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi yang diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis.

C. Tujuan

Berdasarkan tujuan BSKJI dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, BSPJI Samarinda menetapkan tujuan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya antara lain :

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

D. Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran kegiatan perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021-2024) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	Tujuan BSPJI Samarinda
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran strategis BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Penyusunan kedelapan sasaran strategis BSPJI Samarinda pada kerangka perspektif ditunjukkan oleh Gambar 5 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSPJI Samarinda dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 5. Peta Strategis BSPJI Samarinda (2021 – 2024)

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SAKIP, BSPJI Samarinda perlu melakukan kaji ulang terhadap indikator dan target pada Rencana Strategis yang dinilai belum SMART. Dari hasil pelaksanaan kaji ulang Renstra, ditetapkan perubahan target pada beberapa indikator yang diharapkan akan dapat tercapai atau terealisasi (*Achievable*) sebagai salah satu bentuk implementasi indikator kinerja yang SMART. Selain itu BSPJI Samarinda turut menyampaikan usulan perbaikan dan penambahan indikator kepada BSKJI sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan indikator yang lebih SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time-bound goals*).

Renstra 2021-2024 (reviu November 2023) ini berdasarkan pada Perubahan Renstra BSKJI di bulan November 2023, yang mana terdapat perubahan narasi indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 2 yang semula “Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan standardisasi industri” menjadi “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”. Kemudian, terdapat perubahan satuan indikator pada Sasaran Kegiatan 3 yakni “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan” yang semula menggunakan satuan “order” berubah menjadi “persen”. Selanjutnya terdapat 1 indikator yang ditiadakan yakni pada Sasaran Kegiatan 3 yaitu “Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam

negeri”. Namun, BSPJI Samarinda tidak menghapuskan indikator tersebut untuk mempertahankan pelaksanaan kegiatan dan kinerja balai yang telah berjalan. Selain itu, BSPJI Samarinda berinisiatif menggunakan indikator pada Sasaran Kegiatan 5 yaitu “Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri” sebagai langkah inisiatif dalam rangka pemenuhan kriteria indikator kinerja yang SMART serta penetapan target yang menantang sesuai dengan rekomendasi penilaian SAKIP. Diharapkan dengan adanya indikator ini pencapaian kinerja BSPJI Samarinda dapat menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan.

Adapun penjabaran sasaran kegiatan dan indikator kinerja BSPJI Samarinda dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran kegiatan pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu SK1 : Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas. SK1 ini akan memiliki indikator kinerja :

- 1) “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi”. Indikator ini ditargetkan mulai tahun 2023 hingga 2024 sebesar 20 dan 25%.

Sasaran kegiatan pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SK2 ini akan memiliki indikator kinerja “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”. Pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan masing-masing 10 dan 12 perusahaan
- 2) SK3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SK3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 55 persen pada tahun 2024.
 - b. “Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 2,50 persen dan meningkat hingga 3 persen pada tahun 2024.
 - c. “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan”. Indikator ini ditargetkan mulai tahun 2023 meningkat sebesar 0.5 persen dan meningkat 1 persen di tahun 2024.

- d. “Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri”. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator ini ditargetkan masing-masing sebesar 1 ruang lingkup, sedangkan tahun 2023 dan 2024 ditargetkan 2 dan 3 penambahan ruang lingkup.
- e. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan meningkat hingga 69 persen pada tahun 2024.

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Samarinda, yaitu:

- 1) SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK4 ini akan memiliki indikator kinerja :
 - a. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan 91,5 persen dan meningkat hingga 92,5 persen pada tahun 2024.
- 2) SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SK5 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,61 dan meningkat hingga indeks 3,64 pada tahun 2024.
 - b. Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri. Indikator ini ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2023 dan 85% di tahun 2024.

Pada sasaran kegiatan perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu:

- 1) SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SK6 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 78 dan meningkat hingga 80 pada tahun 2024.
- 2) SK7: Penguatan Layanan Publik. SK7 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Nilai minimal Indeks layanan publik”. Pada tahun 2021 ditargetkan memperoleh nilai 3,55 hingga pada 2024 ditargetkan bernilai mencapai nilai 4,02.
- 3) SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SK8 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. “Nilai akuntabilitas kinerja”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan bernilai 80,4, namun pada tahun 2022 disesuaikan menjadi 79, pada tahun 2023 menjadi 76 dan pada tahun 2024 sebesar 78.
- b. “Nilai Minimal laporan keuangan”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan bernilai sebesar 90,1 dan meningkat hingga 91,0 pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSPJI Samarinda ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda 2021-2024.

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T2	SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan kolaborasi	1	1	N/A	N/A
		Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	20	25
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	10	12
T1	SK3	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	25	30	50	55
		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2,50	2,75	3,00	3,00
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	-	-	0,5	1
		Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	1	1	2	3
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	43	65	69
T4	SK4	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Nilai	3	3	N/A	N/A
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	92,5

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,61	3,62	3,63	3,64
		Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	Persen	-	-	80%	85%
T4	SK6	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	76	76	78	80
		Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	85	N/A	N/A
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,55	3,60	4,01	4,02
T4	SK8	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	80,4	79	76	78
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90,1	90,2	90,5	91,0

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- 3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan pada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri

(RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair dan Overhaul*
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi

Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan

produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional,

berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

C. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Samarinda

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penguatan infrastruktur Standardisasi Industri

Kebijakan BSPJI Samarinda dalam pengembangan dan penguatan strandardisasi industri dilaksanakan melalui pembinaan terhadap perusahaan industri termasuk UMKM yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan kompetensi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi serta penguatan SDM Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri termasuk UMKM yang menerapkan pemberlakuan SNI	a)	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri melalui Konsultansi dan Bimbingan Teknis terkait penerapan standar bagi industri
		b)	Terlaksananya sertifikasi produk bagi industri
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
2	Penguatan kompetensi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	a)	Tercapainya sertifikasi dan akreditasi lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
		b)	Tercapainya penambahan ruang lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
		c)	Terpenuhinya ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
3	Penguatan SDM Standardisasi Industri	a)	Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		b)	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

2. Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri

Pelaksanaan pengawasan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sasaran Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
2	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pelaksanaan pengembangan teknologi industri difokuskan berdasarkan Potensi sumber daya daerah dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy*. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya konsultasi teknologi industri
		b)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
2	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ <i>business matching</i>)

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Peranan melalui penanganan jasa industri khususnya pada jasa sertifikasi, pengujian dan kalibrasi/ metrologi serta konsultasi manajemen sistem industri, akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Melalui penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung pengembangan industri
2	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM industri	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri untuk standarisasi, sertifikasi, dan optimalisasi teknologi	a)	Peningkatan jasa industri untuk standarisasi dan sertifikasi, dan optimalisasi teknologi

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/ material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau	a)	Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
2	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri	a)	Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri

6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

1. Tugas Pokok dan Fungsi BSPJI Samarinda

Tugas dan fungsi organisasi BSPJI Samarinda diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Tugas pokok Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri

berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

2. Nomenklatur Program dan Kegiatan

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- b. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri
- c. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mencapai kondisi sebagaimana termuat dalam tujuan BSPJI Samarinda, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Samarinda adalah indikator kinerja sasaran kegiatan pada perspektif *stakeholders* dan *customers*. BSPJI Samarinda akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/ kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BSPJI Samarinda 2021-2024

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2021	2022	2023	2024	
Stakeholders Perspective						
SK1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas						
1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	N/A	N/A
2.	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	20	25
Customers Perspective						
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
1.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	10	12
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
1.	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	25	30	50	55
2.	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2,50	2,75	3,00	3,00
3.	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	-	-	0,5	1

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama		Target			
			2021	2022	2023	2024
4.	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	2	3
5.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	43	65	69

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran, walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada rencana strategis BSPJI Samarinda 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan dan selaras dengan unit organisasi Kementerian/ Lembaga setingkat di atasnya.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan dan tujuan BSPJI Samarinda tahun 2021-2024, dibutuhkan kerangka pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana telah dijabarkan di atas. Kerangka pendanaan BSPJI Samarinda berdasarkan output kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Pendanaan BSPJI Samarinda Tahun 2021-2024 (Dalam Rp Milyar)

No.	Program	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
A	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,69	3,01	2,58	5,71
B	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,75	-	-	-
C	Program Dukungan Manajemen	11,73	12,01	12,11	12,92
	Total	14,17	14,75	14,69	18,63

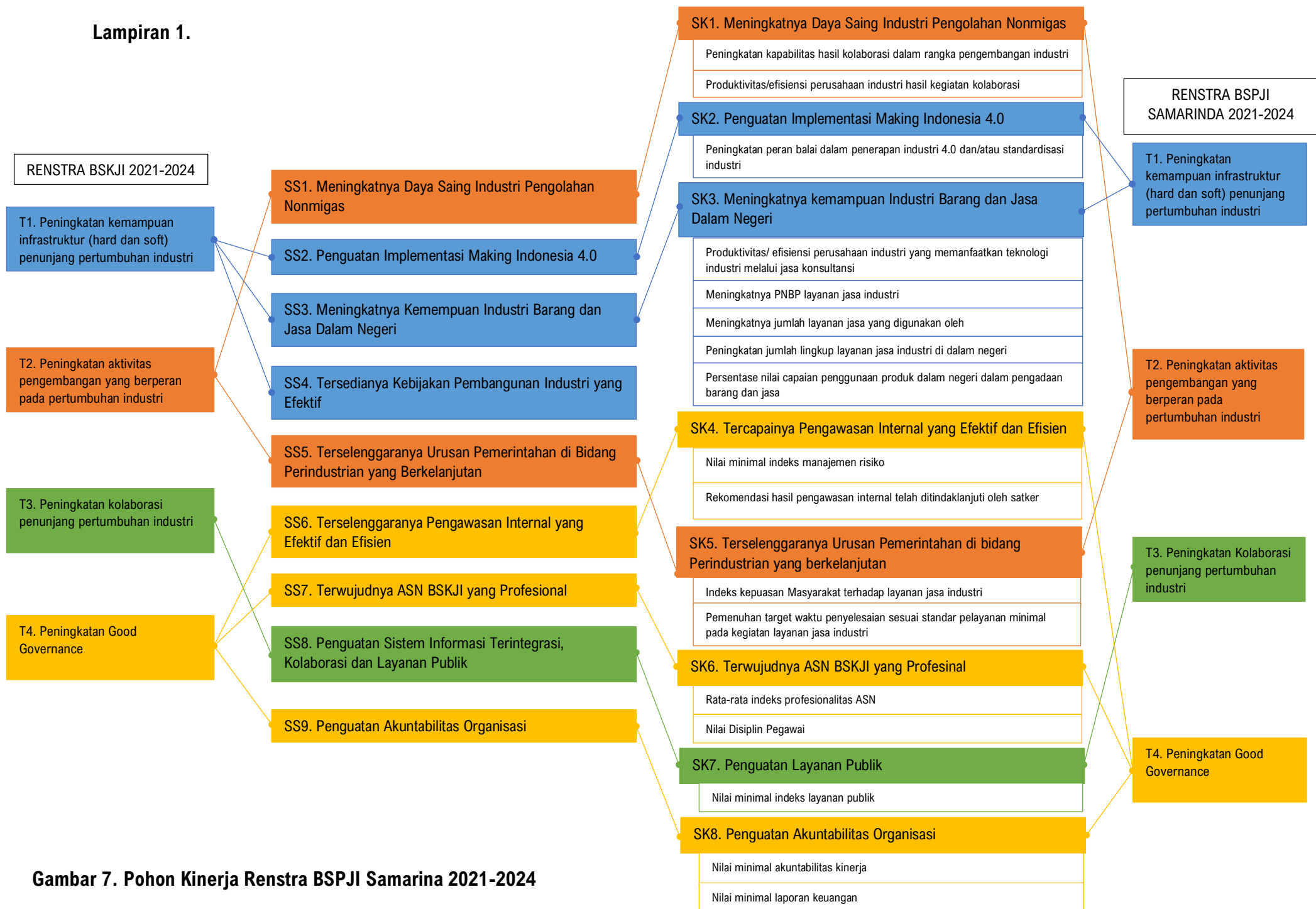
BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BSPJI Samarinda tahun 2021-2024 (reviu November 2023) disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra BSKJI. Rencana Strategis BSPJI Samarinda tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi BSKJI “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing” serta misi BSKJI “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau”.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSPJI Samarinda bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/ global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSPJI Samarinda Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/ kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.

Lampiran 1.



Gambar 7. Pohon Kinerja Renstra BSPJI Samarinda 2021-2024

Lampiran 2.

Tabel 16. Matrik Kinerja, Anggaran Dan Cascading Renstra BSPJI Samarinda 2021-2024

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kode	Indikator		Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (Rp Milyar)				Cascading
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BSPJI Samarinda								14,17	14,75	16,12	23,54	
SK1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas											
	1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	N/A	N/A					Pembina Industri
	2.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	20	25					Pembina Industri
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	1.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	10	12					Pembina Industri
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	25	30	50	55					Pembina Industri
	2.	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	2,50	2,75	3,00	3,00					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
	3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	2	3					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
	4.	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	-	-	0,5	1					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
	5.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	43	65	69					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	1.	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3	N/A	N/A					Sub Bag TU

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Kode	Indikator		Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (Rp Milyar)				Cascading
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BSPJI Samarinda								14,17	14,75	16,12	23,54	
	2.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91,5	92	92,5	92,5					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,61	3,62	3,63	3,64					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
	2.	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	%	-	-	80	85					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	76	76	78	80					Subbag TU, Seluruh ASN
	2.	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	85	N/A	N/A					Subbag TU, Seluruh ASN
SK7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,51	3,61	4,01	4,02					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi											
	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	79,0	79,0	76,0	78,0					Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB
	2.	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90,1	90,1	90,5	91,0					Subbag TU, PK APBN

Lampiran 3.

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN BSPJI SAMARINDA TAHUN 2021-2024

Kode	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Satuan	Target Dan Pembiayaan							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000
	BSPJI SAMARINDA			14.771,94		14.752,62		14.698,50		18.633,15
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1		1		2		3	
A	Kerjasama Litbangyasa dan Layanan Teknis Balai			86,78						
B	Penjajakan Kerjasama					82,73		63,57		82,65
C	Pembinaan Teknologi Industri									500,00
D	Pemetaan jumlah dan kebutuhan industri Kaltim dan Kaltara							175,00		250,00
E	Optimalisasi proses produksi IKM melalui perbaikan desain alur proses produksi (RBPI)							40,00		80,00
F	Evaluasi implementasi desain alur proses produksi (RBPI)							20,00		40,00
SK.1.2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen					20		25	
A	Konsultasi Industri							200,00		500,00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	1		2		3		3	
A	Konsultasi Industri			11,22		47,84				
B	Pengawasan produk SPPT SNI LSPro Samarinda Etam							30,00		30,00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	25		30		35		40	
A	DAPATI					125,27		214,43		300,00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2,5		2,75		3		3,25	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi			1.083,26		952,63		838,97		1.090,67
B	Sampling			305,10		287,10		418,05		543,47
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium					54,52		54,52		70,88
D	Sertifikasi Produk			85,76		64,06		64,18		83,44
E	Pelatihan SDM Industri			42,00		46,95		48,33		62,83
F	Penyusunan Modul Pelatihan			29,09		10,30				
G	Desiminasi Hasil Litbang dan HKI di Kota Bontang			36,63						
H	Bimtek Penerapan SNI dan CPPOB di Kota Tenggarong			33,64						

Kode	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Satuan	Target Dan Pembiayaan							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000
I	Bimtek Penerapan SMM dan Teknis Produksi Bagi IKM di Kota Balikpapan			56,73						
J	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri					48,88		45,54		59,20
K	Diklat Pembinaan Industri Dalam Rangka Penerapan SNI dan CPPOB					31,37				
L	Diklat Pembinaan Industri Perlindungan KI dan Sosialisasi Alih Teknologi					29,71				
M	Diklat Pembinaan Industri Optimalisasi Teknologi Proses dan Mutu sentra HKI					35,32				
N	Uji Profisiensi dan Uji Banding Lab. Kalibrasi							45,96		59,74
O	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal							20,20		
P	Pemeriksaan Produk Halal									26,27
Q	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)							128,37		166,88
R	Verifikasi Alat (inisiatif baru)							128,37		166,88
S	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)							200,00		260,00
T	Laboratorium Migas (inisiatif baru)							250,00		325,00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order					6.755		7.431	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi									
B	Sampling									
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium									
D	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri									
E	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi									
F	Sertifikasi Produk									
G	Pelatihan SDM Industri									
H	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal									
I	Pemeriksaan Produk Halal									
J	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)									
K	Verifikasi Alat (inisiatif baru)									
L	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)									
M	Laboratorium Migas (inisiatif baru)									
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	1		1		2		3	
A	Integrated Management System			161,82		205,34		253,47		329,52
B	Pengelolaan Limbah							47,56		61,83
C	Penyusunan Roadmap LPK : Pembentukan lembaga LPH, LSSM, LSIH, LSSML							100,00		
D	Penyusunan Roadmap LPK : Akreditasi LPH, LSSM, LSIH, LSSML									100,00

Kode	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Satuan	Target Dan Pembiayaan							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		43		45		50	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan			30,10				104,00		135,20
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			371,07				560,00		728,00
C	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional			65,62						
D	Pengadaan peralatan pendukung komunikasi			6,00						
E	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			128,74						
F	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			917,90						
G	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian					376,00				
H	Pengadaan Pengolah Data					65,22				
I	Pengadaan Alat Perkantoran					27,96				
J	Pengadaan Mebelair					18,40		23,00		29,90
K	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran							10,50		13,65
L	Pembangunan Gedung (Sentra Konsultasi)									1.500,00
M	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Sentra konsultasi)									200,00
N	Pengadaan Mebelair (Sentra Konsultasi)									100,00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3		3		3		3	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					30,20		77,90		101,28
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		92,5		93	
A	Penatalaksanaan Arsip			12,96						
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									
C	Penatalaksanaan Kearsipan					15,40		13,20		17,16
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,61		3,62		3,63		3,64	
A	Promosi hasil litbang dan jasa layanan			75,09						
B	Pameran			83,53		93,68		86,22		112,08
C	Temu Pelanggan			56,64		131,06		65,88		230,58
D	Penerbitan Jurnal Riset dan Teknologi Industri			62,14						
E	Publikasi Karya Ilmiah			22,92						
F	Promosi					77,84		77,84		101,19
G	Majalah Populer (Promosi)							39,02		50,97
H	Pengelolaan Majalah/ Artikel Layanan Jasa Balai					38,63				

Kode	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Satuan	Target Dan Pembiayaan							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000
I	Publikasi Karya Ilmiah					8,15				
J	Seminar Nasional					42,26				
SK.5.2	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	Persen					80		80,5	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi									
B	Sampling									
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium									
D	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri									
E	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi									
F	Sertifikasi Produk									
G	Pelatihan SDM Industri									
H	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal									
I	Pemeriksaan Produk Halal									
J	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)									
K	Verifikasi Alat (inisiatif baru)									
L	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)									
M	Laboratorium Migas (inisiatif baru)									
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	76		76		78		81	
A	Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Balai			101,51						
B	In House training			40,62		71,43		132,73		172,55
C	Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)			82,96		234,01		208,40		270,93
D	Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu			8,35						
E	Seleksi Kompetensi Dasar Rekrutmen CPNS 2021			53,30						
F	Peningkatan Kompetensi SDM Balai					87,00		132,22		
G	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Penguatan Sdm Layanan Pengujian					74,15				
H	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Verifikasi TKDN, dan Verifikasi Alat)							132,22		
I	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi							7.209,24		9.372,01
J	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Penguatan LPK)									200,00
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	85		85					
A	Gaji dan Tunjangan			7.340,32		7.589,45				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3,51		3,61		4,01		4,11	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			131,13		141,11		126,06		163,88
B	Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik			121,43		86,25		54,01		70,22
C	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen			246,23		256,80		248,12		322,55

Kode	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Komponen/ Subkomponen	Satuan	Target Dan Pembiayaan							
			2021		2022		2023		2024	
			Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000	Target	Rp 000.000
D	Operasional Perkantoran			932,70						
E	Layanan Operasional Laboratorium					277,02		320,04		416,06
F	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran			120,21		171,55		197,14		256,28
G	Perawatan Gedung			670,65		619,36		619,36		805,17
H	Langganan Daya dan Jasa			430,64		427,80		473,60		615,68
I	Perbaikan Peralatan Perkantoran			304,31		303,94		295,42		384,05
J	Perawatan Kendaraan			110,50		121,05		96,70		125,71
K	Layanan Operasional Perkantoran					1.007,58		1.093,98		1.422,18
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	79		79		80,1		80,2	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			118,63						134,59
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			110,37						
C	Konsinyering Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Permenpan RB No. 8 Tahun 2021			5,45						
D	Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi			62,40		43,38		77,90		101,28
E	Penyusunan Program/ Kegiatan					137,13		103,53		
F	Rapat Kerja Balai					20,32				
G	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Balai					0,00		24,32		31,61
H	Kaji Ulang RENSTRA					23,67				
I	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai					27,10		34,79		45,23
J	Rapat Evaluasi dan Kaji ulang Renstra							20,01		26,01
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90,1		90,1		90,5		90,7	
A	Pengelolaan dan Inventaris BMN			15,50						
B	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)					29,04		35,61		46,29
C	Penatausahaan BMN					29,27		18,07		23,50
D	Inventarisasi, Penghapusan dan Hibah BMN					27,42		19,15		24,99

Lampiran 4.

Pedoman Kinerja BSPJI Samarinda

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T3/SP1/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	
Definisi:	Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas. *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.	
Sumber Data:	1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	
Definisi:	Dalam dokumen <i>Making Indonesia 4.0</i>, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan <i>Making Indonesia 4.0</i>. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan). *Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain	
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
Definisi:	Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi. <i>Outcome</i> kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati). *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/e	Meningkatnya PNBП layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBП tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBП layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBП (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBП layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBП tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNPB (berbayar)	
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung penambahan jumlah ruang lingkup (parameter/komoditas) layanan jasa industri terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan.	
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T2/SP5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T2/SK5	Pemenuhan target waktu penyelesaian sesuai standar pelayanan minimal pada kegiatan layanan jasa industri	
Definisi:	Pemenuhan target waktu penyelesaian merupakan pengukuran ketepatan waktu penyelesaian pelayanan yang merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM) BSPJI Samarinda. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa komitmen BSPJI Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya pada aspek ketepatan waktu, telah terpenuhi, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkelanjutan.	
Sumber Data:	Waktu penyelesaian layanan sejak order diterima hingga selesai (penyerahan hasil kepada pengguna jasa).	
Cara Menghitung:	Membandingkan antara Jumlah order yang memenuhi SPM dengan jumlah keseluruhan order dari masing-masing layanan, kemudian dihitung rata-rata dari capaian masing-masing layanan. $\% \text{Ketepatan waktu layanan} = \frac{\text{Jumlah order tepat waktu sesuai SPM}}{\text{Jumlah total order}}$ $\% \text{Rata-rata Ketepatan waktu layanan} = \frac{\text{ketepatan waktu layanan Pengujian} + \text{Kalibrasi} + \text{Sertifikasi} + \dots \text{dst}}{\text{Jumlah total Layanan}}$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Subbag TU, PI, Prakom, Prahum, AMMI, PMB

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP8/c	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai